



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/671 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas pekerja perempuan dengan pola hidup sehat dan mencukupi kebutuhan gizi, perlu adanya kegiatan pelatihan, pembinaan dan pengawasan sehingga menghasilkan pekerja perempuan yang produktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melaksanakan Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dengan rincian tugas masing-masing bidang sebagai berikut:
- a. Bidang Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja:
 1. melakukan pendataan dan kajian terkait dengan Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 2. menyusun rencana kerja Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 3. menyusun model, panduan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;

4. melaksanakan Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 5. melakukan pelatihan Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 6. menyusun bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 7. melakukan monitoring dan evaluasi bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
- b. Bidang Penggerakan dan Pemberdayaan:
1. melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait;
 2. membuat dan menyebarkan surat edaran terkait Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 3. melakukan advokasi dan sosialisasi Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 4. melaksanakan Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 5. menyebarkan bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif; melalui media cetak, elektronik maupun jejaring sosial; dan
 6. melakukan monitoring dan evaluasi bidang penggerakan dan pemberdayaan Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan:
1. melakukan pembinaan dan pengawasan Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 2. membentuk unit untuk pelayanan dan pengaduan keluhan dan masalah pekerja perempuan terkait Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 3. memfasilitasi pengaduan dan masalah pekerja perempuan terkait Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 4. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/671 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 19 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN
 SEHAT PRODUKTIF KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Bupati Sidoarjo
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3.	Ketua Umum	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
4.	Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
5.	Ketua II	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
6.	Ketua III	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
7.	Sekretaris I	Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
8.	Sekretaris II	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo
9.	Anggota : a. Bidang Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Koordinator : Anggota :	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 1) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 2) Kepala Seksi Peningkatan Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 3) Kepala Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 4) Kepala Seksi Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo; 5) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan <i>Surveillance</i> pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 6) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

	b. Bidang Penggerakan dan Pemberdayaan Koordinator : Anggota :	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo 1) Ketua Pokja I pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo; 2) Ketua Pokja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo; 3) Kepala Seksi Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 4) Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; 5) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo; 6) Ketua Serikat Pekerja/ Buruh Kabupaten Sidoarjo;
	c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Koordinator : Anggota :	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 3) Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo; 4) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sidoarjo; 5) Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 6) Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR